



P U T U S A N

Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR (Alm);**
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 7 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pangeran Hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006
Kel. kota baru – Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Weny Friaty, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PARADI Pekanbaru, beralamat Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan penetapan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidair **3 (Tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa ;
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,60 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 0,30 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Barang buti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau.
- Pembungkus barang bukti dengan berat 0,30 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara AFRIZAL Bin ISKANDAR.

- 1 (satu) buah plastik sedang yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran sedang dengan berat kotor 2,99 gram, berat pembungkusnya 1,76 gram dan berat bersihnya 1,23 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 1,76 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- 1 (satu) helai celana panjang warna.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang Tunai Sejumlah Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NURITA AIS RITA Binti ISKANDAR (Alm)** pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang meruapak suami terdakwa menyerahkan 13 (tiga) belas paket narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkoba tersebut terdakwa bisa menyerahkan narkoba tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama AFRIZAL AIS AF Bin ISKANDAR di bengkel rekannya yang bernama MOMO yang beralamat di Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu yang berada di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket narkoba jenis sabu – sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami terdakwa dan narkoba tersebut di simpan oleh terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka narkoba tersebut akan di siapkan selanjutnya terdakwa dan AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor :

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



475/BB/VII/10242/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,60 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 0,30 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 0,30 gram untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 476/BB/VII/10242/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa NURITA Als RITA Bint ISKANDAR berupa:

- 1 (satu) buah plastik sedang yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang dengan berat kotor 2,99 gram, berat pembungkusannya 1,76 gram dan berat bersihnya 1,23 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 1,76 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1824/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.---

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR (Alm)** pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang meruapak suami terdakwa menyerahkan 13 (tiga) belas paket narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkotika tersebut terdakwa bisa meyerahkan narkotika tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama AFRIZAL AIS AF Bin ISKANDAR di bengkel rekannya yang bernama MOMO yang beralamat di Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu yang berada di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabi – sabu yang mana narkotika tersebut merupakan milik AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami terdakwa dan narkotika tersebut di simpan oleh terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka narkotika tersebut akan di siapkan selanjutnya terdakwa dan

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 475/BB/VII/10242/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,60 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 0,30 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 0,30 gram untuk bukti persidangan di pengadilan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 476/BB/VII/10242/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa NURITA Als RITA Bint ISKANDAR berupa:

- 1 (satu) buah plastik sedang yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang dengan berat kotor 2,99 gram, berat pembungkusnya 1,76 gram dan berat bersihnya 1,23 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 1,76 gram untuk bukti persidangan di pengadilan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1824/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis



Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YULDI EKA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang meruapakan suami terdakwa menyerahkan 13 (tiga) belas paket narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkotika tersebut terdakwa akan meyerahkan narkotika tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama – sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama AFRIZAL AIS AF Bin ISKANDAR di bengkel rekannya yang bernama MOMO yang beralamat di Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu yang berada di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba plolresta pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga



belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami terdakwa dan narkoba tersebut di simpan oleh terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka narkoba tersebut akan di siapkan selanjutnya terdakwa dan AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi ANGGA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami terdakwa menyerahkan 13 (tiga) belas paket narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkoba tersebut terdakwa akan menyerahkan narkoba tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama – sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama AFRIZAL AIS AF Bin ISKANDAR di bengkel rekannya yang bernama MOMO yang beralamat di Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu yang berada di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga) belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami



terdakwa dan narkoba tersebut di simpan oleh terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka narkoba tersebut akan di siapkan selanjutnya terdakwa dan AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi OKKY OKTAVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang meruapakan suami terdakwa menyerahkan 13 (tiga) belas paket narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkoba tersebut terdakwa akan meyerahkan narkoba tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib saksi YULDI EKA SAPUTRA bersama – sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama AFRIZAL AIS AF Bin ISKANDAR di bengkel rekannya yang bernama MOMO yang beralamat di Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu yang berada di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba plolresta pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami terdakwa dan narkoba tersebut di simpan oleh terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka



narkotika tersebut akan di siapkan selanjutnya terdakwa dan AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari saksi **AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR** menyerahkan **13 (tiga) belas paket narkotika jenis sabu – sabu kepada istri saksi yang bernama NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkotika tersebut saksi bisa menghubungi istri saksi untuk meyerahkan narkotika tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi menuju ke Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu saksi membawa 3 (tiga) paket narkotika yang saksi simpan di kantong celana saksi selanjutnya saksi langsung menuju ke bengkel sepeda motor milik teman saksi yang bernama MOMON dimana saat itu saksi mengeluarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan narkotika tersebut saksi letakkan di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya ketika saksi sedang duduk – duduk di bengkel tersebut datanglah saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba plolresta pekanbaru atas laporan dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap rumah saksi yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap istri saksi yang bernama NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana Istri saksi yakni NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabi – sabu yang mana narkotika tersebut merupakan milik saksi yang di simpan oleh NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan**

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr



membeli maka narkoba tersebut akan di siapkan selanjutnya saksi dan NURITA Als RITA BINTI ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab terdakwa di periksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa berawal dari AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang meruapak suami terdakwa menyerahkan 13 (tiga) belas paket narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkoba tersebut terdakwa bisa meyerahkan narkoba tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama AFRIZAL AIS AF Bin ISKANDAR di bengkel rekannya yang bernama MOMO yang beralamat di Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu yang berada di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba plolresta pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabi – sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami terdakwa dan narkoba tersebut di simpan oleh terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka narkoba tersebut akan di siapkan selanjutnya terdakwa dan AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 475/BB/VII/10242/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,60 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 0,30 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 0,30 gram untuk bukti persidangan di pengadilan

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 476/BB/VII/10242/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa NURITA Als RITA Bint ISKANDAR berupa:

- 1 (satu) buah plastik sedang yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang dengan berat kotor 2,99 gram, berat pembungkusnya 1,76 gram dan berat bersihnya 1,23 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 1,76 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1824/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu)

No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,60 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 0,30 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 0,30 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) buah plastik sedang yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang dengan berat kotor 2,99 gram, berat pembungkusnya 1,76 gram dan berat bersihnya 1,23 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 1,76 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- 1 (satu) helai celana panjang warna.
- Uang Tunai Sejumlah Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang meruapak suami terdakwa menyerahkan 13 (tiga) belas paket narkoba jenis sabu – sabu kepada terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr



19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkoba tersebut terdakwa bisa meyerahkan narkoba tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama AFRIZAL AIS AF Bin ISKANDAR di bengkel rekannya yang bernama MOMO yang beralamat di Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu yang berada di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabi – sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami terdakwa dan narkoba tersebut di simpan oleh terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka narkoba tersebut akan di siapkan selanjutnya terdakwa dan AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR (Alm)** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **AGUS RIYANTO Alias AGUS Bin AYANG (Alm)** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35



Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR (AIm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang meruapak suami terdakwa menyerahkan 13 (tiga) belas paket narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkotika tersebut terdakwa bisa meyerahkan narkotika tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang bernama AFRIZAL AIS AF Bin ISKANDAR di bengkel rekannya yang bernama MOMO yang beralamat di Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu yang berada di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru oleh saksi YULDI EKA



SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabi – sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami terdakwa dan narkoba tersebut di simpan oleh terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka narkoba tersebut akan di siapkan selanjutnya terdakwa dan AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang meruapak suami terdakwa menyerahkan 13 (tiga) belas paket narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru yang mana tujuannya adalah agar jika ada orang yang membeli narkotika tersebut terdakwa bisa meyerahkan narkotika tersebut selanjutnya sekira pukul 00.30 wib dilakukan penangkapan terhadap suami terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AFRIZAL AIS AF Bin ISKANDAR di bengkel rekannya yang bernama MOMO yang beralamat di Jln. Cempaka Kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu yang berada di atas meja yang berada di bengkel tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran hidayat Gg. Nikmat Rt.003 Rw.006 Kel. Kota Baru Kota Pekanbaru oleh saksi YULDI EKA SAPUTRA, saksi ANGGA SAPUTRA dan saksi OKKY OKTAVIO yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru yang mana pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan dalam saku celana terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang merupakan suami terdakwa dan narkoba tersebut di simpan oleh terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR dengan tujuan jika ada orang yang akan membeli maka narkoba tersebut akan di siapkan selanjutnya terdakwa dan AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 475/BB/VII/10242/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,60 gram, berat pembungkusannya 0,30 gram dan berat bersihnya 0,30 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 0,30 gram untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor : 476/BB/VII/10242/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa NURITA Als RITA Binti ISKANDAR berupa:

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr



➤ 1 (satu) buah plastik sedang yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu – sabu ukuran sedang dengan berat kotor 2,99 gram, berat pembungkusnya 1,76 gram dan berat bersihnya 1,23 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang buti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau
- Pembungkus barang bukti dengan berat 1,76 gram untuk bukti persidangan di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1824/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama AFRIZAL Als AF Bin ISKANDAR yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr



berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

➤ 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,60 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 0,30 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau.
- Pembungkus barang bukti dengan berat 0,30 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara AFRIZAL Bin ISKANDAR.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah plastik sedang yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang dengan berat kotor 2,99 gram, berat pembungkusnya 1,76 gram dan berat bersihnya 1,23 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau.
- Pembungkus barang bukti dengan berat 1,76 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- 1 (satu) helai celana panjang warna.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang Tunai Sejumlah Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)., Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsidiar**;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 1318/Pid.Sus/2023/PN Pbr



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURITA Als RITA Binti ISKANDAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,60 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram dan berat bersihnya 0,30 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,30 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 0,30 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara AFRIZAL Bin ISKANDAR.

- 1 (satu) buah plastik sedang yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu – sabu ukuran sedang dengan berat kotor 2,99 gram, berat pembungkusnya 1,76 gram dan berat bersihnya 1,23 gram yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang buti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,23 gram untuk bahan uji laboratories forensik polda riau.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat 1,76 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI.
- 1 (satu) helai celana panjang warna.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

8. Memebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.